



PUTUSAN

Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **TERDAKWA.**
2. Tempat Lahir : Waitabula.
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 24 Desember 1986.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Sumba Barat Daya
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 september 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes Bulu Dappa, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya berdasarkan Penetapan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 23 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 8 Juni 2021 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 23 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wkb tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto.* Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.1 (satu) buah tikar plastik berwarna biru
 - 2.1 (satu) buah ember berukuran sedang berwarna hitam
 - 3.1 (satu) buah gayung kecil berwarna pink
 - 4.1 (satu) tangkai daun damar
 - 5.1 (satu) buah bambu tamian yang sudah dipotong menjadi 7 ruas
 - 6.1 (satu) lembar baju berwarna hitam dan lehernya berkerak di bagian lengan baju berwarna cream di bagian depan baju terdapat resleting
 - 7.1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam putih kotak-kotak**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa ia Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 09.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Bali Ngaba, Desa Mata Pyau, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** yaitu terhadap Anak Korban (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran menerangkan jika yang bersangkutan lahir pada tanggal 11 Mei 2004), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.00 WITA, Terdakwa mendatangi rumah anak korban setelah sebelumnya ditelepon oleh Saksi IV yang menginformasikan bahwa ada orang yang sakit dan minta disembuhkan. Sesampainya di rumah anak korban, ayah anak korban yakni Saksi II menceritakan pada Terdakwa jika anak korban sering kejang-kejang. Selanjutnya Terdakwa mengatakan pada anak korban, *"adik tatap saya dan jangan takut"* sambil terdakwa membacakan doa, membakar lilin, dan dupa lalu terdakwa meminta anak korban untuk memegang dupa yang telah dibakar dan menghirupnya. Selanjutnya Terdakwa bertanya pada anak korban, *"Apa yang adik lihat dari saya?"* dan anak korban menjawab, *"yang saya lihat adalah perempuan yang panjang rambutnya dan pakaiannya serba putih"*. Selanjutnya Terdakwa meminta pada keluarga anak korban untuk mengambil tikar dan menyuruh anak korban duduk di atas tikar sementara terdakwa duduk di atas kursi. Selanjutnya Terdakwa menyuruh anak korban menutup mata lalu membuka mata pelan-pelan sambil tetap memandangi terdakwa lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk memutar badan ke kanan dengan posisi duduk tetap di atas tikar dan terdakwa meminta pada Saksi III untuk mengambil bantal lalu meletakkan bantal tersebut ke belakang anak korban. Tidak lama kemudian terdakwa membacakan rangkaian doa lalu mengayunkan tangannya di atas

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wkb



kepada anak korban sehingga anak korban lalu jatuh terlentang. Kemudian Terdakwa bertanya, *"Apa yang kamu lihat?"* lalu anak korban menjawab *"saya lihat setan"* lalu terdakwa menanyakan lagi, *"berapa orang yang kamu lihat?"* lalu anak korban menjawab, *"saya lihat ada enam orang antara lain tiga orang di samping kiri saya dan tiga orang di samping kanan saya"*. Mendengar itu Terdakwa lalu menyuruh anak korban untuk memilih jiwa asli dari anak korban di antara keenam orang yang anak saksi lihat tadi lalu anak korban berkata, *"kakak tolong bantu saya untuk ambilkan jiwanya saya yang sebenarnya"* kemudian terdakwa menjawab *"iya saya bantu kamu ambilkan jiwa aslinya kamu"*. Tidak lama kemudian Terdakwa menempelkan tangannya di dada anak korban lalu ia pun mengusapkan tangannya di muka korban sambil berkata, *"Adik, buka mata pelan-pelan"* kemudian anak korban menuruti perkataan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk mengambil sirih pinang dan kapur selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban menggenggam sirih dan pinang tersebut di tangan kanan anak korban. Selanjutnya Terdakwa mengatakan pada keluarga anak korban yang ada di situ untuk tidak mengikutinya dan anak korban karena terdakwa dan anak korban hendak ke halaman belakang tempat di mana ada tanaman pohon bambu dan di sana terdakwa dan anak korban hendak mengusir roh halus yang ada di pohon bambu tersebut. sesampainya di pohon bambu tersebut, Terdakwa menyuruh anak korban untuk meletakkan sirih pinang dan kapur tersebut di pohon bambu lalu terdakwa bertanya, *"Siapa nama adik?"* dan dijawab oleh anak korban, *"Nama saya INDA"*. Selanjutnya terdakwa berdoa menghadap ke pohon bambu sambil berkata, *"Jangan ganggu saya punya adik INDA karena kita berlainan alam"*. Setelah selesai berdoa, Terdakwa dan anak korban kembali menuju ke rumah anak korban lalu terdakwa meminta pada keluarga anak korban untuk disiapkan air, daun damar, dan bambu tamiang untuk menyembuhkan penyakit anak korban. Kemudian keluarga anak korban mengikuti apa yang diminta oleh Terdakwa lalu setelah semua benda tersebut terkumpul, terdakwa lalu memandikan anak korban dengan cara menyirami anak korban dengan menggunakan gayung dari arah kepala dan saat itu terdakwa juga menempelkan bambu tamiang di atas telinga kanan anak korban sambil terdakwa menyirami anak korban dengan air dari bambu tersebut dengan disaksikan oleh Saksi III dan Saksi II. Setelah selesai mandi, terdakwa menyuruh anak korban untuk berganti baju lalu terdakwa memotong ayam dan memberikan potongan kepala ayam tersebut kepada anak korban lalu menyuruh anak korban untuk mengantarkan potongan kepala ayam tersebut ke

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon bambu di belakang rumah dengan tujuan mengusir roh halus yang ada di pohon bambu tersebut. Selanjutnya prosesi dilanjutkan dengan makan dan minum bersama lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi IV dan SAKEUS meninggalkan rumah korban.

Bahwa benar keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekira pukul 09.30 WITA, Terdakwa kembali menuju ke rumah anak korban dengan tujuan hendak mengambil sepeda motornya. Sesampainya di rumah anak korban, Terdakwa melihat anak korban dalam keadaan kejang-kejang di ruang makan dan saat itu Terdakwa langsung menyuruh Saksi II untuk menyiapkan air untuk mandi dan setelah air tersebut tersedia, terdakwa memasukkan ramuan di dalam ember lalu terdakwa langsung memandikan anak korban di teras belakang rumah. Saat itu Terdakwa menyuruh Saksi II untuk menyiapkan taring babi dan saksi pun bergegas ke dapur untuk mencari taring babi tersebut. Adapun sementara saat Saksi II sedang menyiapkan taring babi sembari membelakangi Terdakwa, saat itulah terdakwa menarik baju anak korban dan terdakwa langsung menghisap kedua payudara anak korban secara bergantian dengan posisi terdakwa pertama-tama menghisap payudara sebelah kanan anak korban dan selanjutnya terdakwa menghisap payudara sebelah kiri anak korban hingga berdarah. Setelah selesai menghisap kedua payudara anak korban, Terdakwa menunjukkan darah dari mulutnya lalu ia mengatakan pada anak korban, *"Ini sudah penyakitnya kamu"*. Setelah itu anak korban langsung merasa tidak nyaman dan ketakutan lalu ia menyampaikan peristiwa yang baru dialami tersebut pada Saksi II sambil menangis.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban alias INDA mengalami ketakutan dan sakit pada bagian payudaranya. Hal ini diperkuat dengan Surat *Visum et repertum* No. 14/VER/1/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andrian Valerius Chronoh Dama selaku dokter di Rumah Sakit Karitas, Waitabula, Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 26 Januari 2021 yang memeriksa Korban dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia enam belas tahun. Pada pemeriksaan korban mengalami luka kemerahan pada payudara kanan dan kiri dan tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) juncto. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak, didampingi oleh orang tuanya di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara pelecehan seksual;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di rumah kampung Bali Ngaba, Desa Mata Pyau, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi anak sendiri dan yang melakukan pelecehan seksual adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghisap kedua payudara saksi anak dengan tujuan agar penyakit yang ada menjadi sembuh;
- Bahwa sakit yang saksi anak alami adalah kejang-kejang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa datang bersama Nenek saksi anak, Paman dan kakak sepupu dan Terdakwa mengatakan "adik tatap saya dan jangan takut", sambil membakar dupa dan Terdakwa meminta saksi anak untuk memegang dupa yang telah dibakar dan Terdakwa meminta saksi anak memandang Terdakwa dan memberitahu apa yang saksi anak lihat;
- Bahwa setelah saksi anak mengatakan melihat perempuan yang Panjang rambutnya dan pakaian serba putih, Terdakwa meminta keluarga saksi anak mengambil tikar dan meminta saksi anak duduk di atasnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di kursi dan meminta saksi anak terus menerus melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi anak untuk memutar badan ke kanan dan kemudian Terdakwa membaca doa dan mengayunkan tangan di atas kepala saksi anak dan saksi anak langsung jatuh terlentang, kemudian Terdakwa berkata "apa yang kamu lihat" dan saksi anak menjawab "saya lihat setan" dan tidak lama kemudian saksi anak merasakan tangan Terdakwa menempel di dada saksi anak, lalu usapan di muka dan Terdakwa mengatakan "adik buka mata pelan-pelan";
- Bahwa kemudian setelah membuka mata, saksi anak melihat Terdakwa sendiri dan meminta saksi anak untuk mengambil sirih pinang serta kapur dan meminta saksi anak menggenggam di tangan kanan dan Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada keluarga yang lain jangan ikut biar kami ke belakang tempat roh halus yaitu di pohon bambu;

- Bahwa setelah itu saksi anak dan Terdakwa pergi ke belakang rumah sekitar 50 (lima puluh) meter dan sesampainya di pohon bambu, Terdakwa mengatakan untuk meletakkan sirih pinang dan kapur di pohon bambu dan meminta saksi anak untuk berdoa, selesai berdoa, kami kembali ke rumah;
 - Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa meminta keluarga saksi anak untuk menyiapkan air, daun damar, bambu tamiang untuk menyembuhkan penyakit saksi anak dan memandikan saksi anak dan selesai dimandikan oleh Terdakwa, saksi anak diminta untuk mengganti pakaian, sedangkan Terdakwa masih melakukan ritual potong ayam dan kepala ayam;
 - Bahwa pada kejadian pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi anak bersama Nenek saksi anak dan kakak sepupu, kemudian Terdakwa meminta Bapak saksi anak untuk menyiapkan air mandi dan Terdakwa memasukkan ramuan ke dalamnya dan langsung memandikan saksi anak di teras belakang rumah serta meminta ayah saksi anak untuk menyiapkan taring babi dan langsung mencucinya;
 - Bahwa setelah saksi anak selesai dimandikan, Terdakwa langsung menarik trek baju saksi anak, lalu membuka resleting baju saksi anak dan Terdakwa langsung menghisap payudara sebelah kanan selama kurang lebih 2 (dua) menit dan menghisap payu dara kiri saksi anak selama kurang lebih 2 (dua) menit;
 - Bahwa setelah selesai menghisap kedua payudara saksi anak, Terdakwa mengeluarkan dan menunjukkan darah dari mulutnya dan mengatakan "ini sudah penyakit kamu" dan Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi;
 - Bahwa saksi anak mengenali barang bukti di persidangan;
 - Bahwa saksi anak merasa marah, kecewa, sakit hati, sedih dan malu akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa atas keterangan saksi Anak, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi II di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara pelecehan seksual;



- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di rumah kampung Bali Ngaba, Desa Mata Pyau, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi sendiri yaitu Saksi Anak dan yang melakukan adalah Terdakwa dengan cara menghisap kedua payudara anak saksi anak sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, Sakeus Malo Nono datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa ada orang yang bisa mengobati anak saksi dan kemudian pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa datang bersama bapak kecil saksi, adik saudara sepupu dan adik ipar saksi, lalu melakukan serangkaian ritual terhadap anak saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta saksi dan keluarga untuk mengambil tikar dan kemudian Terdakwa melakukan serangkaian doa dan ritual kembali;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIT, Terdakwa datang kembali ke rumah saksi dan duduk kurang lebih 30 (tiga puluh) menit dan mengatakan kepada saksi untuk mencari daun damar, bambu tamiang, lalu Sakeus Malo Nono dan Marten Umbu Nono pergi mencari apa yang diminta oleh Terdakwa, tidak lama kemudian anak saksi kumat kejang-kejang, lalu Sakeus Malo Nono dan Marten Umbu Nono membawakan apa yang diminta oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi untuk memasukkannya dalam air untuk dipakai memandikan anak saksi;
- Bahwa kemudian anak saksi dimandikan oleh Terdakwa di teras belakang dan tidak lama kemudian Terdakwa meminta saksi mencari taring babi, setelah itu Terdakwa meminta saksi mencuci taring babi tersebut dan jarak saksi dengan tempat mandi anak saksi sekitar 4 (empat) meter, kemudian anak saksi meminta handuk kepada saksi dan anak saksi menceritakan bahwa Terdakwa menghisap payudaranya, lalu saksi menghampiri pelaku dan berkata "Keluar sudah anjing";
- Bahwa pada awalnya Terdakwa tidak mengaku, namun setelah aparat desa mempertanyakan kepada Terdakwa, terdakwa mengakuinya;
- Bahwa anak saksi menceritakan bahwa Terdakwa menghisap kedua payudaranya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi III di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara pelecehan seksual;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di rumah kampung Bali Ngaba, Desa Mata Pyau, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi anak sendiri dan yang melakukan pelecehan seksual adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghisap kedua payudara saksi anak dengan tujuan agar penyakit yang ada menjadi sembuh;
- Bahwa sakit yang saksi anak alami adalah kejang-kejang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa datang bersama Nenek saksi anak, Paman dan kakak sepupu dan Terdakwa mengatakan "adik tatap saya dan jangan takut", sambil membakar dupa dan Terdakwa meminta saksi anak untuk memegang dupa yang telah dibakar dan Terdakwa meminta saksi anak memandang Terdakwa dan memberitahu apa yang saksi anak lihat;
- Bahwa setelah saksi anak mengatakan melihat perempuan yang Panjang rambutnya dan pakaian serba putih, Terdakwa meminta keluarga saksi anak mengambil tikar dan meminta saksi anak duduk di atasnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di kursi dan meminta saksi anak terus menerus melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi anak untuk memutar badan ke kanan dan kemudian Terdakwa membaca doa dan mengayunkan tangan di atas kepala saksi anak dan saksi anak langsung jatuh terlentang, kemudian Terdakwa berkata "apa yang kamu lihat" dan saksi anak menjawab "saya lihat setan" dan tidak lama kemudian saksi anak merasakan tangan Terdakwa menempel di dada saksi anak, lalu usapan di muka dan Terdakwa mengatakan "adik buka mata pelan-pelan";
- Bahwa kemudian setelah membuka mata, saksi anak melihat Terdakwa sendiri dan meminta saksi anak untuk mengambil sirih pinang serta kapur dan meminta saksi anak menggenggam di tangan kanan dan Terdakwa mengatakan kepada keluarga yang lain jangan ikut biar kami ke belakang tempat roh halus yaitu di pohon bambu;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu saksi anak dan Terdakwa pergi ke belakang rumah sekitar 50 (lima puluh) meter dan sesampainya di pohon bambu, Terdakwa mengatakan untuk meletakkan sirih pinang dan kapur di pohon bambu dan meminta saksi anak untuk berdoa, selesai berdoa, kami kembali ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa meminta keluarga saksi anak untuk menyiapkan air, daun damar, bambu tamiang untuk menyembuhkan penyakit saksi anak dan memandikan saksi anak dan selesai dimandikan oleh Terdakwa, saksi anak diminta untuk mengganti pakaian, sedangkan Terdakwa masih melakukan ritual potong ayam dan kepala ayam;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa datang lagi ke rumah dan saksi masih ada di sekolah, sepulangnya saksi ke rumah, saksi melihat Terdakwa bersama keluarga lain sedang berbebat dan saat itu Terdakwa mengakui telah menghisap kedua payudara anak saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Saksi IV di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait perkara pelecehan seksual;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA yang bertempat di rumah kampung Bali Ngaba, Desa Mata Pyau, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa sebelum terjadinya pelecehan seksual dengan cara menghisap kedua payudara korban Anak, Terdakwa menyuruh saksi mencari daun damar dan bambu tamiang untuk digunakan pelaku dalam menyembuhkan korban anak;
- Bahwa sesuai keterangan korban anak pada saat itu, Terdakwa menghisap kedua payudara korban anak sebanyak 1 (satu) kali pada payudara kiri dan 1 (satu) kali pada bagian kanan;
- Bahwa kehadiran Terdakwa di rumah korban anak pada saat itu adalah untuk mengobati korban anak yang menderita sakit kejang-kejang, yang mana saksi sendiri yang menelepon Terdakwa untuk melihat korban anak yang sedang sakit;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan terkait masalah pelecehan seksual;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA yang bertempat di kampung Bali Ngaba, Desa Mata Pyawu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Saksi Anak;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pelecehan tersebut adalah dengan menghisap kedua payudaranya untuk mengeluarkan penyakitnya;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WITA ditelpon oleh Marten dan memberitahukan bahwa ada orang yang sakit, maka pada pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama Marten dan 4 (empat) orang lainnya mendatangi rumah korban anak di Kampung Bali Ngaba, Desa Mata Pyawu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan ritual yang biasa Terdakwa lakukan ketika mengobati orang lain, yang mana terakhir ritual ditutup dengan memotong ayam dan memberikan kepada korban anak untuk mengantarkan kepala ayam di belakang rumahnya;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 09.30 WITA, Terdakwa pergi ke rumah korban anak lagi dan mendapati korban anak sedang kejang-kejang, lalu Terdakwa berdoa dan setelah korban anak sadar, maka Terdakwa langsung membakar dupa dan lilin dan meminta korban anak memegang dupa, selanjutnya Terdakwa meminta keluarganya mencarikan bambu tamiang, daun damar dan taring babi, sehingga, Marten dan Sakeus serta bapak korban mencari barang yang diperlukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa memandikan korban lalu membuka trex bajunya dan mengisap payudaranya sebelah kanan sekitar 1 (satu) menit dan sebelah kiri sekitar 1 (satu) menit, setelah menghisap payudaranya, Terdakwa menunjukkan darah ditangan yang sebelumnya Terdakwa ambil dari lidah Terdakwa dan mengatakan "disini sudah letak penyakit kamu" sambil menunjuk payudara korban dan korban hanya diam dan bingung;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan itu agar penyakit korban sembuh;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah tikar plastik berwarna biru
2. 1 (satu) buah ember berukuran sedang berwarna hitam
3. 1 (satu) buah gayung kecil berwarna pink
4. 1 (satu) tangkai daun damar
5. 1 (satu) buah bambu tamian yang sudah dipotong menjadi 7 ruas
6. 1 (satu) lembar baju berwarna hitam dan lehernya berkerak di bagian lengan baju berwarna cream di bagian depan baju terdapat resleting
7. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam putih kotak-kotak

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan *visum et repertum* nomor 14/VER/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 atas nama Indriani Bolo Dadi dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban mengalami luka kemerahan pada payudara kanan dan kiri dan tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, Sakeus Malo Nono datang ke rumah saksi II dan mengatakan bahwa ada orang yang bisa mengobati Saksi Anak;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WITA ditelpon oleh Saksi IV dan memberitahukan bahwa ada orang yang sakit, maka pada pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi IV dan 4 (empat) orang lainnya mendatangi rumah Saksi Anak di Kampung Bali Ngaba, Desa Mata Pyawu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi anak, Terdakwa mengatakan "adik tatap saya dan jangan takut", sambil membakar dupa dan Terdakwa meminta saksi anak untuk memegang dupa yang telah dibakar dan Terdakwa meminta saksi anak memandang Terdakwa dan memberitahu apa yang saksi anak lihat;
- Bahwa setelah saksi anak mengatakan melihat perempuan yang Panjang rambutnya dan pakaian serba putih, Terdakwa meminta keluarga saksi anak mengambil tikar dan meminta saksi anak duduk di atasnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di kursi dan meminta saksi anak terus menerus melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi anak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wkb



untuk memutar badan ke kanan dan kemudian Terdakwa membaca doa dan mengayunkan tangan di atas kepala saksi anak dan saksi anak langsung jatuh terlentang, kemudian Terdakwa berkata “apa yang kamu lihat” dan saksi anak menjawab “saya lihat setan” dan tidak lama kemudian saksi anak merasakan tangan Terdakwa menempel di dada saksi anak, lalu usapan di muka dan Terdakwa mengatakan “adik buka mata pelan-pelan”;

- Bahwa kemudian setelah membuka mata, saksi anak melihat Terdakwa sendiri dan meminta saksi anak untuk mengambil sirih pinang serta kapur dan meminta saksi anak menggenggam di tangan kanan dan Terdakwa mengatakan kepada keluarga yang lain jangan ikut biar kami ke belakang tempat roh halus yaitu di pohon bambu;
- Bahwa setelah itu saksi anak dan Terdakwa pergi ke belakang rumah sekitar 50 (lima puluh) meter dan sesampainya di pohon bambu, Terdakwa mengatakan untuk meletakkan sirih pinang dan kapur di pohon bambu dan meminta saksi anak untuk berdoa, selesai berdoa, kami kembali ke rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa meminta keluarga saksi anak untuk menyiapkan air, daun damar, bambu tamiang untuk menyembuhkan penyakit saksi anak dan memandikan saksi anak dan selesai dimandikan oleh Terdakwa, saksi anak diminta untuk mengganti pakaian, sedangkan Terdakwa masih melakukan ritual potong ayam dan kepala ayam;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi anak bersama Nenek saksi anak dan kakak sepupu, kemudian Terdakwa meminta Saksi II untuk menyiapkan air mandi dan Terdakwa memasukkan ramuan ke dalamnya dan langsung memandikan saksi anak di teras belakang rumah serta meminta saksi II untuk menyiapkan taring babi dan langsung mencucinya;
- Bahwa setelah saksi anak selesai dimandikan, Terdakwa langsung menarik trek baju saksi anak, lalu membuka resleting baju saksi anak dan Terdakwa langsung menghisap payudara sebelah kanan selama kurang lebih 2 (dua) menit dan menghisap payudara kiri saksi anak selama kurang lebih 2 (dua) menit;



- Bahwa setelah selesai menghisap kedua payudara saksi anak, Terdakwa mengeluarkan dan menunjukkan darah dari mulutnya dan mengatakan “ini sudah penyakit kamu” dan Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi;
- Bahwa kemudian Saksi Anak menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi II dan perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi anak merasa marah, kecewa, sakit hati, sedih dan malu dan berdasarkan *visum et repertum* nomor 14/VER/II/2021 tanggal 26 Januari 2021 atas nama Indriani Bolo Dadi dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban mengalami luka kemerahan pada payudara kanan dan kiri dan tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa Dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang”, dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi (vide Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) yang merupakan subjek hukum, yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu korporasi dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*). Dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta, yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya serta pengakuan Terdakwa, bahwa Terdakwa dengan identitas di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wkb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud Penuntut Umum di dalam dakwaannya adalah Terdakwa dengan identitas tersebut di atas, serta bukan orang lain, sehingga unsur ke-1 dari Pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan napsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada awalnya, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, Sakeus Malo Nono datang ke rumah saksi II dan mengatakan bahwa ada orang yang bisa mengobati Saksi Anak;

Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WITA ditelpon oleh Saksi IV dan memberitahukan bahwa ada orang yang sakit, maka pada pukul 10.00 WITA, Terdakwa bersama Saksi IV dan 4 (empat) orang lainnya mendatangi rumah Saksi Anak di Kampung Bali Ngaba, Desa Mata Pyawu, Kecamatan Wewewa Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Bahwa sesampainya di rumah saksi anak, Terdakwa mengatakan "adik tatap saya dan jangan takut", sambil membakar dupa dan Terdakwa meminta saksi anak untuk memegang dupa yang telah dibakar dan Terdakwa meminta saksi anak memandang Terdakwa dan memberitahu apa yang saksi anak lihat;

Bahwa setelah saksi anak mengatakan melihat perempuan yang Panjang rambutnya dan pakaian serba putih, Terdakwa meminta keluarga saksi anak mengambil tikar dan meminta saksi anak duduk di atasnya;

Bahwa kemudian Terdakwa duduk di kursi dan meminta saksi anak terus menerus melihat Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta saksi anak untuk memutar badan ke kanan dan kemudian Terdakwa membaca doa dan mengayunkan tangan di atas kepala saksi anak dan saksi anak langsung jatuh terlentang, kemudian Terdakwa berkata "apa yang kamu lihat" dan saksi anak



menjawab “saya lihat setan” dan tidak lama kemudian saksi anak merasakan tangan Terdakwa menempel di dada saksi anak, lalu usapan di muka dan Terdakwa mengatakan “adik buka mata pelan-pelan”;

Bahwa kemudian setelah membuka mata, saksi anak melihat Terdakwa sendiri dan meminta saksi anak untuk mengambil sirih pinang serta kapur dan meminta saksi anak menggenggam di tangan kanan dan Terdakwa mengatakan kepada keluarga yang lain jangan ikut biar kami ke belakang tempat roh halus yaitu di pohon bambu;

Bahwa setelah itu saksi anak dan Terdakwa pergi ke belakang rumah sekitar 50 (lima puluh) meter dan sesampainya di pohon bambu, Terdakwa mengatakan untuk meletakkan sirih pinang dan kapur di pohon bambu dan meminta saksi anak untuk berdoa, selesai berdoa, kami kembali ke rumah;

Bahwa sesampainya di rumah, Terdakwa meminta keluarga saksi anak untuk menyiapkan air, daun damar, bambu tamiang untuk menyembuhkan penyakit saksi anak dan memandikan saksi anak dan selesai dimandikan oleh Terdakwa, saksi anak diminta untuk mengganti pakaian, sedangkan Terdakwa masih melakukan ritual potong ayam dan kepala ayam;

Bahwa keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, Terdakwa kembali lagi ke rumah saksi anak bersama Nenek saksi anak dan kakak sepupu, kemudian Terdakwa meminta Saksi II untuk menyiapkan air mandi dan Terdakwa memasukkan ramuan ke dalamnya dan langsung memandikan saksi anak di teras belakang rumah serta meminta saksi II untuk menyiapkan taring babi dan langsung mencucinya;

Bahwa setelah saksi anak selesai dimandikan, Terdakwa langsung menarik trek baju saksi anak, lalu membuka resleting baju saksi anak dan Terdakwa langsung menghisap payudara sebelah kanan selama kurang lebih 2 (dua) menit dan menghisap payudara kiri saksi anak selama kurang lebih 2 (dua) menit;

Bahwa setelah selesai menghisap kedua payudara saksi anak, Terdakwa mengeluarkan dan menunjukkan darah dari mulutnya dan mengatakan “ini sudah penyakit kamu” dan Terdakwa langsung pergi ke kamar mandi;

Bahwa kemudian Saksi Anak menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi II dan perbuatan Terdakwa dilaporkan kepada pihak kepolisian;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi anak merasa marah, kecewa, sakit hati, sedih dan malu dan berdasarkan *visum et repertum* nomor 14/VER//2021 tanggal 26 Januari 2021 atas nama Indriani Bolo Dadi dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban mengalami luka kemerahan pada



payudara kanan dan kiri dan tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang pada awalnya mempunyai tujuan mengobati saksi anak, kemudian melakukan serangkaian ritual agar penyakit saksi anak dapat disembuhkan, yang kemudian pada hari kedua pada tanggal 20 Januari 2021 tersebut mempunyai kesempatan dengan mempergunakan ritual-ritual dan serangkaian doa terhadap diri saksi anak, sehingga saksi anak mengikuti kemauan Terdakwa, yang mana Terdakwa melakukan serangkaian tipu muslihat agar penyakit anak dapat disembuhkan yang kemudian melakukan perbuatan menghisap kedua payudara saksi anak, yang telah masuk dalam perbuatan cabul, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur melakukan tipu muslihat, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Terdakwa maupun alasan pembenar dari Perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tikar plastik berwarna biru, 1 (satu) buah ember berukuran sedang berwarna hitam, 1 (satu) buah gayung kecil berwarna pink, 1 (satu) tangkai daun damar, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bambu tamian yang sudah dipotong menjadi 7 ruas, 1 (satu) lembar baju berwarna hitam dan lehernya berkerak di bagian lengan baju berwarna cream di bagian depan baju terdapat resleting, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam putih kotak-kotak, yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa membuat anak korban menjadi malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tikar plastik berwarna biru;
 - 1 (satu) buah ember berukuran sedang berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah gayung kecil berwarna pink;
 - 1 (satu) tangkai daun damar;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bambu tamian yang sudah dipotong menjadi 7 ruas;
- 1 (satu) lembar baju berwarna hitam dan lehernya berkerak di bagian lengan baju berwarna cream di bagian depan baju terdapat resleting;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam putih kotak-kotak;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 2 Juli 2021, oleh Muhammad Salim, S.H. sebagai Hakim Ketua, Robin Pangihutan, S.H., dan Ardian Nur Rahman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh Robin Pangihutan, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Ardian Nur Rahman, S.H., dan Dwi Lestari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Albertus Ora, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Adelia Imelda Napitupulu, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Barat dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardian Nur Rahman, S.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Dwi Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Ora

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2021/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)